

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0002 /SN/HM.00/I/2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM POKJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018

Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686459/2021 Tanggal 23 November 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pokja Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

a. Pembina / Pengarah :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID ;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

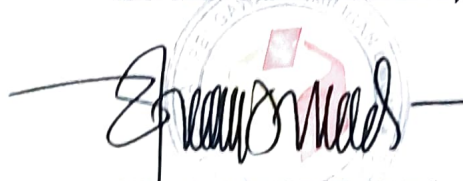
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 dengan SP DIPA-115.01.2.686459/2021 Tanggal 23 November 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 2021

KEPALA SEKRETARIAT,



DR. JALALUDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19720403 199903 1 011

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs. H. L. Arumahi, MH	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
2.	Dr. Jalaludin, M.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Atasan PPID
3.	Nurmalawati Pulubuhu, S.IP	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	PPID
4.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	TIM PERTIMBANGAN
5.	Azry Yusuf, SH,.MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	TIM PERTIMBANGAN
6.	Dr. Adnan Jamal, SH,.MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	TIM PERTIMBANGAN
7.	Amrayadi, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	TIM PERTIMBANGAN
8.	Asradi, SE.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	TIM PERTIMBANGAN
9.	Hasmaniar Bachrun, S.Pi	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	TIM PERTIMBANGAN
10.	Rachmawati Halik, SH	Kepala Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	TIM PERTIMBANGAN

11.	Irwan Surya Darmawan, SM	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	Taufik Rizal, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13.	M. Chaidir Pratama, S.Sos	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14.	Hasriyadin, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15.	Abdi, SH	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,**



DR. JALALUDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19720403 199903 1 011